

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana

1. Sejarah Berdirinya KSPS Minna Mandiri.¹

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Adakalanya masyarakat tidak memiliki cukup dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dalam perkembangan perekonomian masyarakat yang semakin meningkat munculah jasa pembiayaan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Salah satunya adalah KSPS Minna Mandiri.

Berdirinya KSPS Minna Mandiri berawal dari keinginan para pendiri KSPS Minna Mandiri untuk mendirikan sebuah lembaga keuangan yang berdasarkan syariah Islam. Banyaknya koperasi-koperasi konvensional yang tumbuh di Indonesia, khususnya daerah Pati dan sekitarnya, semakin membulatkan niat para pengurus untuk segera mendirikan koperasi yang berprinsip syari'ah.

Menindaklanjuti rencana di atas akhirnya pada hari Sabtu, tanggal 27 Agustus 2009 diadakan Rapat Anggota Pendirian Koperasi. Dan dalam rapat tersebut diputuskan pendirian Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah yang diberi nama "KJKS Minna Mandiri", Nama Minna sendiri dipilih dari bahasa arab yang artinya "*dari kita*", jadi pemilihan nama tersebut dengan maksud "dari kita dan untuk kita (anggota koperasi)".

Selanjutnya pada tanggal 31 Agustus 2009 hasil rapat diajukan ke Kantor Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Pati untuk mendapat pengesahan dari Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

¹ Dokumentasi Profil KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, dikutip hari selasa, 13 Desember 2016

Kemudian dengan payung hukum Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Minna Mandiri yang akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia melalui SK Bupati Nomor : 518/1946/2009 tanggal 3 Oktober 2009 dengan Nomor Badan Hukum : 303/BH/XIV.17/X/2009, pada tanggal 2 Januari 2010 Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah "Minna Mandiri" resmi beroperasi dan beralamatkan di Jalan Ki Hajar Dewantara No.20 Desa Growong Kidul Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

Pada tahun 2014 sesuai dengan undang-undang perkoperasian yang baru dirubah jadi "KSPS Minna Mandiri". Alhamdulillah mulai tahun 2014 KSPS Minna Mandiri sudah memiliki gedung sendiri yang beralamatkan di Jl. KH. Mansyur No. 27 Desa Kauman Kecamatan Juwana Kabupaten Pati.

2. Visi dan Misi Koperasi

KSPS Minna Mandiri sebagai salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang berdasarkan nilai-nilai dan prinsip syariah mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut:

a. Visi :

Visi dari KSPS Minna Mandiri adalah untuk Menjadikan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah "Minna Mandiri" sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat.

b. Misi :

Sedangkan yang menjadi Misi dari KSPS Minna Mandiri adalah sebagai berikut:

- 1) Mengedepankan prinsip – prinsip syariah dalam setiap transaksi ekonomi.
- 2) Menciptakan Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah yang sehat administrasi, sehat organisasi, dan sehat usaha untuk mencapai peningkatan pendapatan anggota.
- 3) Menjadi partner Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten dalam melaksanakan pembangunan manusia seutuhnya.

3. Jenis Usaha dan Unit- Unit Koperasi

KSPS Minna Mandiri bergerak pada usaha simpan pinjam. Untuk mendekatkan pelayanan kepada anggota khususnya di daerah Juwana, Guyangan, Jakenan, Batangan, Pati dan sekitarnya KSPS “MINNA MANDIRI “ membuka kantor pelayanan kas di Guyangan, Jakenan, dan Batangan .

4. Kelembagaan

- Nama Koperasi : Koperasi Simpan Pinjam Syari’ah “ Minna Mandiri”
- Tanggal Berdiri : 01 Januari 2010
- Alamat Koperasi : Jl. KH. Mansyur No.27 Desa Kauman Kec. Juwana Kab. Pati
- Telepon : (0295) 4746227
- No.Akta Pendirian : No.2 tanggal 3 September 2009
- No.Tanggal Pengesahan Badan Hukum : 303/198/BH/XIV.17/X/2009 tanggal 3 Oktober 2009
- Kantor Kas Pelayanan :
 - Guyangan : Pertokoan Soorya Alwita Jl.Raya Juwana-Pati Km.5
 - Jakenan : Ruko Bringin Commercial Centre No.A6 Jl. Juwana-Jakenan Km.6
 - Batangan : Ruko Azzura Square Kav.A1 Jl.Raya Juwana-Rembang Km.12 Batangan


5. Pengurus dan Pengelola KSPS Minna Mandiri

a. Pengurus KSPS Minna Mandiri.²

- 1) Ketua : H. Muzamil
- 2) Sekretaris : Aris Setiyawan
- 3) Bendahara : Ida Nur Alimi

² Dokumentasi daftar Susunan Pengurus KSPS Minna Mandiri Juwana Periode 2014-2015, dikutip hari kamis 15 Desember 2016

- b. Pengawas KSPS Minna Mandiri.
- 1) Andis Amin Mustofa, S.Pt
 - 2) Akromun Ni'mah
 - 3) Yuniati, S.Pd
- c. Pengawas Syariah KSPS Minna Mandiri.
- 1) Ahmad Syakur, S.Pd.I
 - 2) Teguh Irfanto, S.E.Sy.
 - 3) Azizatul Maghfiroh, S.E.Sy.
- d. Struktur Pengelola KSPS Minna Mandiri.³

Gambar 4.1**Struktur Pengelola KSPS Minna Mandiri**

³ Dokumentasi daftar Manager dan karyawan KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana Tahun 2016, dikutip hari kamis, 15 Desember 2016

6. Produk KSPS Minna Mandiri

a. Produk Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi – koperasi lain, dan anggotanya kepada koperasi dalam bentuk simpanan dan simpanan koperasi berjangka. Simpanan – simpanan ini nantinya akan menjadi modal koperasi simpan pinjam KSPS Minna Mandiri. Produk simpanan yang ditawarkan antara lain:

1) Si Minna (Simpanan Minna)

Simpanan lancar dengan sistem penyetoran dan pengambilannya dapat dilakukan setiap saat. Produk simpanan yang dikelola berdasarkan prinsip *Mudharabah*, yaitu anggota sebagai shahibul maal (pemilik dana) sedangkan KSPS sebagai mudharib (pelaksana / pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati di muka.

Fasilitas:

- a) Setoran awal minimal Rp.10.000,-
- b) Bebas menyetor atau menarik tabungan setiap saat pada jam kas buka.
- c) Memperoleh bagi hasil yang menarik setiap bulan dengan saldo minimal Rp.10.000,-
- d) Mendapatkan souvenir yang menarik untuk setoran awal minimal Rp.100.000,-

2) Siska (Simpanan Berjangka)

Simpanan berjangka yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*, dengan prinsip ini simpanan dari shahibul maal (pemilik dana) akan diperlakukan sebagai investasi oleh mudharib (pengelola dana). KSPS akan memanfaatkan dana tersebut secara produktif dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dengan profesional dan sesuai syariah. Hasil usaha tersebut dibagi antara pemilik dana dan KSPS sesuai nisbah (porsi) yang telah disepakati di awal. Fasilitas:

- a) Terdapat 2 (dua) macam jangka waktu yang bisa dipilih oleh anggota:
 - (1) 6 (enam) bulan
 - (2) 12 (dua belas) bulan
 - b) Setoran minimal Rp. 1.000.000,- untuk masing-masing jangka waktu.
 - c) Bagi hasil setiap bulannya langsung masuk ke simpanan Si Minna atau anggota dapat mengambilnya tunai setiap bulannya.
 - d) Mendapatkan souvenir menarik.
- 3) Si Haji (Simpanan Haji/Umroh)

Untuk semakin mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, KSPS Minna Mandiri bekerja sama dengan PT. Madania Semesta Wisata menjembatani niatan anggota untuk menunaikan Ibadah haji dan umroh. Simpanan anggota akan dikelola dan didayagunakan untuk kemaslahatan umat. Fasilitas:

- a) Simpanan bisa diambil sewaktu-waktu akan mendaftar haji/umroh.
 - b) Dalam keadaan dan kondisi tertentu yang mengharuskan dana dikeluarkan dengan pertimbangan syariah.
 - c) Simpanan akan mendapatkan bagi hasil yang menarik.
- 4) Simpanan ZIS

Sebagai koperasi Simpan Pinjam Syariah, KSPS Minna Mandiri juga siap mengelola dan menyalurkan Zakat, Infaq, Shodaqoh anda sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. (Q.S. At-Taubah:103).⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

⁴ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Madinatul Ilmi, Jakarta, hlm. 203.

Artinya: “ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Penyaluran ZIS antara lain:

- a) Santunan kepada fakir miskin dan yatim piatu.
 - b) Pembudayaan pelaku ekonomi mikro khususnya anggota KSPS Minna Mandiri Juwana
 - c) Bantuan fasilitas ibadah untuk masjid dan mushola.
 - d) Pemberian beasiswa bagi penduduk yang tidak mampu.
 - e) Memberikan sumbangan social kepada anggota maupun masyarakat yang terkena musibah.
- b. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah aktifitas menyalurkan dana yang terkumpul kepada anggota pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai, dan menentukan anggota mana yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh anggota yang jujur dan bertanggungjawab. Adapun produk pembiayaan yang ditawarkan KSPS Minna Mandiri antara lain:

1) *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* merupakan pembiayaan produk layanan pembiayaan dari KSPS Minna Mandiri diperuntukkan bagi calon anggota / anggota yang memerlukan tambahan modal kerja untuk mengembangkan usahanya. Dengan menggunakan akad pembiayaan *Mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil yang pembagian nisbahnya telah disepakati bersama. Pembiayaan *Mudharabah* (modal kerja), akad pembiayaan antara dua pihak, dimana KSPS sebagai *shahibul maal* (penyedia modal) dan anggota sebagai *mudharib* (pengelola usaha), atas kerjasama ini berlaku sistem bagi hasil dengan ketentuan nisbah sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Bidang yang dilayani dalam

pembiayaan *Mudharabah* antara lain: pertanian, perdagangan, jasa, perikanan, industri, dan lain-lain.

2) *Murabahah*

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang akadnya (perjanjiannya) dalam bentuk jual beli dengan sistem jatuh tempo (musiman) sesuai kesepakatan bersama artinya dalam jangka waktu yang telah disepakati peminjam harus melunasi pembiayaan tersebut.

3) *Bai Bitsaman Ajil*

Pembiayaan *Bai Bitsaman Ajil* merupakan pembiayaan yang akadnya (perjanjiannya) dalam bentuk jual beli dengan sistem pembayaran secara angsuran dalam waktu tertentu sesuai kesepakatan bersama.

4) Talangan Haji/Umroh

Selain simpanan haji/umroh KSPS Minna Mandiri juga siap melayani anggota/calon anggota dengan menyediakan dana talangan haji/umroh. Dengan proses yang Insya Allah Cepat dan bersyariah.

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Data Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.

KSPS Minna Mandiri dalam menyalurkan Pembiayaannya selalu menjelaskan terlebih dahulu tentang keunggulan masing-masing produk pembiayaannya serta persyaratan yang harus dipenuhi oleh anggota/calon anggota dalam mendapatkan pembiayaan tersebut. Hal ini disampaikan oleh Ibu Panca Irawati selaku Credit Officer Juwana.

“Sebelum kami memberikan pembiayaan kepada anggota/calon anggota kami menjelaskan terlebih dahulu tentang keunggulan masing-masing produk pembiayaan yang ada di KSPS Minna Mandiri ini setelah itu baru anggota/calon anggota bisa memilih produk pembiayaan yang ingin mereka ambil. Setelah memilih salah satu produk pembiayaan Anggota/calon anggota mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi semua

persyaratan yang di tentukan oleh KSPS Minna Mandiri. Yang mana persyaratan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi KSPS Minna Mandiri apakah pembiayaan yang diajukan oleh anggota/calon anggota bisa di realisasi atau tidak”.⁵

Sehingga anggota/calon anggota yang berhak mendapatkan pelayanan pembiayaan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:⁶

- a. Mengisi surat permohonan pembiayaan.
- b. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami Istri.
- c. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
- d. Foto copy BPKB dan STNK ataupun sertifikat rumah tanah bangunan.
- e. Foto Copy rekening listrik/telepon.
- f. Faktur/kwitansi pembelian bermaterai.
- g. Bersedia hadir bersama suami atau istri pada saat realisasi pembiayaan.
- h. Mampu membayar angsuran.
- i. Nilai jaminan harus 70% di atas pokok pembiayaan.

Dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah* KSPS Minna Mandiri tidak langsung menyetujui permohonan pengajuan pembiayaan yang telah di ajukan oleh anggota/calon anggota tetapi pihak KSPS Minna Mandiri terlebih dahulu meninjau berkas-berkas persyaratan pemohon. Seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Panca Irawati selaku credit officer Juwana:

“Setelah berkas-berkas persyaratan permohonan pembiayaan *Mudharabah* masuk, kami langsung memprosesnya dengan prosedur yang sudah ditetapkan KSPS Minna Mandiri sehingga kami yakin pembiayaan yang kami berikan kepada anggota tidak akan bermasalah dikemudian hari”.⁷

1. Penentuan Pembiayaan

- a. Besarnya pembiayaan untuk anggota ataupun calon anggota ditentukan oleh pelaksanaan usaha simpan pinjam yang ada dan mendapatkan rekomendasi dari pengurus dan atau KSPS Minna

⁵ Hasil wawancara dengan Panca Irawati selaku Credit Officer KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, pada hari Senin, 5 Desember 2016

⁶ Dokumentasi KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, dikutip pada hari senin, 5 Desember 2016.

⁷ Hasil wawancara dengan Panca Irawati selaku Credit Officer KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, pada hari Senin, 5 Desember 2016

Mandiri Pusat Juwana Kabupaten Pati berdasar nilai kelayakan yang antara lain:

- 1) Kelayakan usaha peminjam.
 - 2) Kontinuitas usaha dan karakter peminjam.
 - 3) Nilai jaminan yang disediakan untuk pembiayaan.
 - 4) Meneliti calon peminjam dengan tolak ukur yang ada yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Collacteral dan Condition*)
- b. Besarnya awal pembiayaan diberikan kepada anggota dan calon anggota setinggi-tingginya 50% (lima puluh persen) dari volume kelayakan usaha yang dilakukan secara berkepanjangan dalam kurun waktu tertentu.

2. Jangka Waktu Pemberian Pembiayaan

Jangka waktu pemberian pembiayaan yaitu 1 (satu) s/d 24 (dua puluh empat) bulan sesuai dengan kemampuan membayar anggota/calon anggota.

3. Jaminan/Agunan

Di KSPS Minna Mandiri Jaminan/Agunan yang biasa digunakan berupa:

- a. Jaminan BPKB sepeda motor
- b. Jaminan BPKB Mobil.
- c. Sertifikat rumah tanah bangunan dan bersedia memakai bagi hasil notaries bila pembiayaan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- d. Peminjam bersedia menandatangani surat kuasa menjadi jaminan apabila terjadi wanprestasi terhadap koperasi.

4. Penjualan Agunan

KSPS Minna Mandiri Berhak menjual agunan, apabila peminjam lalai membayar angsuran 3 (bulan) berturut-turut kepada KSPS Minna Mandiri. Yang sebelumnya peminjam diberikan surat peringatan:

- a. Diberikan 5 (lima) hari setelah jatuh tempo
- b. Diberikan 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo
- c. Diberikan 21 (dua puluh satu) hari setelah jatuh tempo.

Sedangkan untuk alur pemberian pinjaman ke anggota/calon anggota mekanismenya hampir sama tapi dalam jumlah pembiayaan tertentu koordinasi persetujuan antara pengelola dan pengurus berbeda. Hal ini disampaikan oleh Panca Irawati selaku Credit Officer Juwana:

“Disini untuk mekanisme pemberian pembiayaan untuk alurnya itu sama saja tapi yang membedakan dalam pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu yaitu: jika pembiayaan kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah) maka yang menyetujui hanya manajer, untuk pembiayaan di antara Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 50.000.000,- perlu persetujuan manajer dan salah satu pengurus, sedangkan untuk pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perlu mendapatkan persetujuan manajer dan semua pengurus agar permohonan pembiayaan tersebut diterima”.⁸

Berikut alur pemberian pembiayaan *Mudharabah* di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana:⁹

- a. Permohonan pembiayaan kurang dari Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada bagian pembiayaan dilampiri dengan berbagai persyaratan sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 2) Bagian pembiayaan menganalisa pengajuan tersebut dan untuk selanjutnya hasil analisa tersebut diajukan kepada manajer untuk mendapatkan persetujuan manajer dengan membubuhkan tanda tangan pada blangko yang disediakan.
 - 3) Manajer mengetahui dan mereferensi setelah berdiskusi dengan bagian pembiayaan.
 - 4) Jika pengajuan disetujui maka selanjutnya bagian pembiayaan mengajukan kepada kasir untuk mencairkan pembiayaan tersebut, jika ditolak maka bagian pembiayaan memberitahukan kepada pemohon bahwa pengajuan ditolak.

⁸ Hasil wawancara dengan Panca Irawati selaku Credit Officer KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, pada hari Senin, 5 Desember 2016

⁹ Dokumentasi KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, dikutip pada hari senin, 5 Desember 2016.

- 5) Kasir meneliti berkas-berkas kwitansi sebagai kontrol barangkali terjadi kesalahan dalam penulisan maupun percetakan atau jika didapati terjadi ketidaksesuaian antara kwitansi dengan fakta yang tersedia.
- b. Permohonan pembiayaan Rp. 5.000.000,- s/d Rp. 50.000.000,-
- 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada bagian pembiayaan dilampiri dengan berbagai persyaratan sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 2) Bagian pembiayaan menganalisa pengajuan tersebut dan untuk selanjutnya hasil analisa tersebut diajukan kepada manajer dan salah satu pengurus untuk mendapatkan persetujuan manajer dan salah satu pengurus dengan membubuhkan tanda tangan pada blangko yang disediakan.
 - 3) Manajer dan salah satu pengurus mengetahui dan mereferensi setelah berdiskusi dengan bagian pembiayaan.
 - 4) Jika pengajuan disetujui maka selanjutnya bagian pembiayaan mengajukan kepada kasir untuk mencairkan pembiayaan tersebut, jika ditolak maka bagian pembiayaan memberitahukan kepada pemohon bahwa pengajuan ditolak.
 - 5) Kasir meneliti berkas-berkas kwitansi sebagai kontrol barangkali terjadi kesalahan dalam penulisan maupun percetakan atau jika didapati terjadi ketidaksesuaian antara kwitansi dengan fakta yang tersedia.
- c. Permohonan pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- 1) Pemohon mengajukan permohonan kepada bagian pembiayaan dilampiri dengan berbagai persyaratan sebagaimana persyaratan yang telah ditetapkan.
 - 2) Bagian pembiayaan menganalisa pengajuan tersebut dan untuk selanjutnya hasil analisa tersebut diajukan kepada manajer dan semua pengurus untuk mendapatkan persetujuan manajer dan

- semua pengurus dengan membubuhkan tanda tangan pada blangko yang disediakan.
- 3) Manajer dan semua pengurus mengetahui dan mereferensi setelah berdiskusi dengan bagian pembiayaan.
 - 4) Jika pengajuan disetujui maka selanjutnya bagian pembiayaan mengajukan kepada kasir untuk mencairkan pembiayaan tersebut, jika ditolak maka bagian pembiayaan memberitahukan kepada pemohon bahwa pengajuan ditolak.
 - 5) Kasir meneliti berkas-berkas kwitansi sebagai kontrol barangkali terjadi kesalahan dalam penulisan maupun percetakan atau jika didapati terjadi ketidaksesuaian antara kwitansi dengan fakta yang tersedia.

Setelah pembiayaan *Mudharabah* disetujui dan dicairkan oleh kasir dan diserahkan kepada anggota, pihak KSPS Minna Mandiri tidak begitu saja melepaskan anggota tersebut dan menunggu anggota membayar kewajibannya, akan tetapi pihak KSPS Minna Mandiri masih melakukan pengawasan terhadap usaha anggota biasanya 1 (satu) bulan sekali. Ini disampaikan oleh Panca Irawati selaku Credit Officer Juwana:

“Biasanya 1 (satu) bulan sekali kami meninjau usaha anggota serta melihat kinerjanya dan di samping meninjau usaha anggota kami juga menginformasikan kepada anggota apabila ada program-program baru yang akan kami laksanakan”.¹⁰

Adanya pengawasan setiap 1 (satu) bulan sekali juga di sampaikan oleh Nia Faricha selaku manajer di KSPS Minna Mandiri Pusat:

“Setelah kami memberikan pembiayaan kepada anggota, kami tidak melepas begitu saja anggota tersebut tetapi kami setiap 1 (satu) bulan sekali melakukan pengawasan terhadap anggota tersebut untuk melihat kinerjanya dan jika terjadi masalah terhadap usaha anggota bisa langsung dilaporkan kepada kami biar bisa didiskusikan dan dicari solusinya”.¹¹

¹⁰ Hasil wawancara dengan Panca Irawati selaku Credit Officer KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, dikutip pada hari Senin, 5 Desember 2016

¹¹ Hasil wawancara dengan Nia Faricha selaku manajer KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, dikutip pada hari Selasa, 13 Desember 2016

2. Data Faktor-faktor Penghambat Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.

Pembiayaan dengan skema bagi hasil (*Mudharabah*) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk sesuatu yang produktif. Hadirnya lembaga keuangan syari'ah dengan konsep bagi hasilnya diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi sektor UMKM. Tetapi pada kenyataannya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* untuk sektor UMKM masih kurang maksimal, hal ini bisa dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPS Minna Mandiri pada tahun 2015.

Tabel 4.1

Jumlah Pembiayaan di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana (dalam Rupiah) ¹²

NO	Pembiayaan	31 Desember 2015
1	<i>Bai Bitsaman Ajil</i>	2.654.439.500
2	<i>Murabahah</i>	6.050.187.500
3	<i>Mudharabah</i>	285.539.000

(Sumber: diolah dari Laporan Keuangan KSPS Minna Mandiri Desember 2015)

Dari data di atas menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* jauh lebih rendah dari pada pembiayaan *murabahah* dan *bai' bitsaman ajil*. Pembiayaan *Mudharabah* seakan-akan produk yang kurang diminati di KSPS Minna Mandiri, yang membuat mereka lebih memilih *Murabahah* dan *bai' bitsaman ajil* sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi koperasi. Hal ini di ungkapkan oleh Panca Irawati Selaku Credit Officer di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.

¹² Sumber diolah dari Laporan Keuangan KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana Desember 2015, dikutip pada hari kamis, 20 Oktober 2016

“Banyak anggota kami yang mengajukan pembiayaan untuk kegiatan konsumtif seperti pembelian sepeda motor, kulkas dan mesin cuci maka dari itu pembiayaan kami lebih banyak menggunakan *murabahah* dan *bai’ bitsaman ajil*. Di samping itu banyak para petani, pedagang dan industri rumahan yang mengajukan pembiayaan lewat marketing kami maupun datang langsung ke kantor, mereka mengajukan pembiayaan untuk kegiatan produktif tetapi kami dalam memberikan pembiayaan kepada mereka lebih selektif apalagi kalau dana yang mereka butuhkan cukup besar maka dari itu kami lebih hati-hati”.¹³

Hal ini juga disampaikan oleh Nia Faricha selaku manajer di KSPS Minna Mandiri Pusat:

“Memang banyak yang mengajukan pembiayaan untuk kegiatan produktif untuk pengembangan usahanya, kami tahu kalau untuk kegiatan produktif seharusnya menggunakan pembiayaan *Mudharabah* tapi jika untuk pembelian peralatan pertanian maupun peralatan industri kami sarankan menggunakan pembiayaan *murabahah*. Dan kami juga lebih hati-hati dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah* untuk modal kerja kepada UMKM apalagi jika UMKM tersebut baru berkembang atau baru didirikan maka dari itu kami perlu jaminan agar pembiayaan yang mereka ajukan dapat terealisasi serta untuk jaga-jaga jika nanti terjadi masalah yang tidak diinginkan”.¹⁴

Laju pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di daerah Pati relatif cepat khususnya di daerah Pati utara. Hal ini merupakan peluang bagi KSPS Minna Mandiri dalam meningkatkan pembiayaan *Mudharabah* untuk pemberdayaan UMKM. Tetapi dalam meningkatkan pembiayaan *Mudharabah* untuk pemberdayaan UMKM pihak KSPS Minna Mandiri masih mempunyai beberapa hambatan. Hal ini diungkapkan oleh Nia Faricha selaku manajer di KSPS Minna Mandiri Pusat:

“Dalam memberikan pembiayaan *Mudharabah* ke UMKM kami mempunyai beberapa hambatan, *pertama*: masih banyak anggota yang tidak jujur dan tidak menjalankan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, sehingga kami perlu berhati-hati jika ada anggota yang demikian, maka dari itu kami mensyaratkan adanya jaminan berupa agunan untuk berjaga-jaga jika terjadi hal yang tidak diinginkan, tetapi masih banyak pelaku usaha mikro dan kecil tidak mempunyai jaminan yang kami syaratkan, sehingga kami belum bisa menyetujui permohonan tersebut, *kedua*: para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih banyak usaha

¹³ Hasil wawancara dengan Panca Irawati selaku Credit Officer KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, dikutip pada hari Senin, 5 Desember 2016

¹⁴ Hasil wawancara dengan Nia Faricha selaku manajer KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, dikutip pada hari Selasa, 13 Desember 2016

yang tidak melakukan pencatatan atau pembukuan terhadap transaksi yang telah mereka lakukan sehingga kami kesulitan untuk menganalisis kinerja sektor UMKM tersebut, *ketiga*: pengelola di KSPS ini yang mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi syariah baru tiga orang itupun termasuk saya, sehingga masing-masing pengelola yang lain yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan ekonomi syariah jika mensosialisasikan tentang produk *Mudharabah* kepada masyarakat masih belum maksimal”.¹⁵

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana itu ada 3 (tiga) Faktor yaitu:

- 1) Tidak adanya Jaminan sebagai syarat utama dalam mengambil pembiayaan oleh para pelaku UMKM sehingga pihak KSPS belum bisa menyalurkan pembiayaannya.
- 2) Masih banyaknya para pelaku UMKM yang tidak mencatat transaksinya sehingga menyulitkan KSPS dalam menganalisis usahanya.
- 3) Masih kurangnya Sumber Daya Insani yang mempunyai latar belakang Pendidikan Ekonomi Syariah sehingga menyulitkan para pengelola kami yang belum mendapatkan pendidikan Ekonomi Syariah secara Formal dalam mensosialisasikan Produk *Mudharabah*.

3. Data Solusi Penghambat Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.

Agar Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri berjalan dengan baik dan nilai pembiayaannya bisa setara dengan pembiayaan-pembiayaan yang lain maka perlu di upayakan solusi untuk menyelesaikan hambatan-hambatan tersebut. Seperti yang diutarakan ibu Nia Faricha Rosyada selaku manajer di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana:

“solusinya ya hambatan-hambatan tadi dapat diselesaikan dek, yang pertama tadi masalah tidak adanya jaminan maka kami menyarankan

¹⁵ Hasil wawancara dengan Nia Faricha selaku manajer KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, dikutip pada hari selasa, 13 Desember 2016

kepada calon anggota/anggota yang ingin mengambil pembiayaan untuk mengurangi jumlah pembiayaan yang ingin diambilnya, kalau pembiayaan di bawah Rp. 1.000.000,- maka tidak perlu jaminan dan insyaallah cepat cair. Kemudian untuk masalah tidak adanya catatan transaksi atau pembukuan kami biasanya melakukan dialog dan wawancara terhadap calon anggota tersebut serta mengunjungi tempat usahanya sehingga kami dapat memperkirakan apakah anggota tersebut layak diberi pembiayaan atau tidak, tapi kami hanya memberikan pembiayaan dengan cara itu bagi anggota kami yang memang sudah dipercaya dan untuk calon anggota yang belum dikenal kami lebih hati-hati untuk memberikan pembiayaan tersebut. Dan untuk masalah sumber daya insani kami kadang memberikan pelatihan kepada para pengelola agar lebih luas pengetahuannya tentang ekonomi syariah khususnya dibidang lembaga keuangan syariah.”¹⁶

Dari pemaparan data di atas dapat diambil kesimpulan bahwa KSPS Minna Mandiri selalu mengupayakan solusi agar hambatan-hambatan yang menghalangi kurang maksimalnya pembiayaan *Mudharabah* dapat diselesaikan sehingga dapat memberdayakan UMKM dengan pembiayaan bagi hasil. Solusi-solusi tersebut antara lain:

- 1) Bagi calon anggota/anggota yang tidak punya jaminan disarankan memulai usaha disektor mikro dulu dengan modal yang sedikit sehingga jika mengajukan pembiayaan di bawah Rp. 1.000.000,- maka tidak perlu agunan/jaminan sebagai syarat dan insyaallah pembiayaan tersebut akan cepat diberikan.
- 2) Bagi calon anggota di sektor UMKM yang masih belum melakukan pencatatan maupun pembukuan terhadap transaksinya maka pihak KSPS akan berdialog dan mewawancarai anggota/calon anggota serta mendatangi tempat usaha tersebut, sehingga dari pihak KSPS Minna Mandiri dapat menganalisis kelayakan anggota/calon anggota tersebut, sehingga pihak KSPS Minna Mandiri dapat memperkirakan apakah anggota/calon anggota tersebut bisa diberi pembiayaan atau tidak, tapi menurut pengalaman yang bisa diberi pembiayaan dengan metode tersebut hanya anggota yang sudah terpercaya, untuk anggota/calon anggota yang baru kenal pihak KSPS lebih Hati-hati.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Nia Faricha selaku manajer KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana, dikutip pada hari selasa, 13 Desember 2016

- 3) Untuk pengelola yang masih kurang pengetahuannya tentang ekonomi syariah dari pihak KSPS biasanya memberikan pelatihan kepada para pengelola, di samping pelatihan yang diberikan secara internal di dalam ruang lingkup koperasi, pihak KSPS juga mengirim perwakilan jika ada seminar maupun pelatihan yang diadakan oleh instansi terkait.

C. Analisis dan Pembahasan

1. Analisis Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh koperasi syariah kepada anggotanya untuk suatu usaha yang produktif dan dalam penyaluran dananya koperasi syariah bertindak sebagai shahibul maal membiayai 100% kebutuhan dana suatu proyek (usaha), sementara anggota sebagai mudharib (pengelola) usaha tersebut. sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung oleh pihak Koperasi syariah selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si anggota. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si nasabah maka si nasabah harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dan untuk jangka waktu usaha, tatacara pengembalian ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.¹⁷

Jadi Pembiayaan *Mudharabah* merupakan salah satu instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil. Pada posisi ini *Mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan lembaga keuangan syari'ah baik bank syariah, BPRS, maupun KSPS. Pembiayaan *Mudharabah* sangat relevan dalam upaya untuk meningkatkan produktifitas sektor riil. Dengan memberikan pembiayaan *Mudharabah*, dapat meningkatkan potensi dunia usaha terutama UMKM dalam meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya.

¹⁷ Nur Syamsudin Buchori, KOPERASI SYARIAH: Teori dan Praktik, Pustaka Aafa Media, Tangerang, 2012, hlm. 39

Salah satu lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk pembiayaan *Mudharabah* adalah KSPS Minna Mandiri. Sebelum memberikan pembiayaan *Mudharabah* ke anggota/calon anggota pihak KSPS Minna Mandiri menjelaskan terlebih dahulu tentang pembiayaan yang akan diambil tersebut sehingga anggota/calon anggota paham akan keunggulan produk pembiayaan yang akan mereka ambil.

Secara garis besar proses pemberian pembiayaan *Mudharabah* di KSPS Minna Mandiri ada 5 tahapan, yaitu:

1. Pengajuan permohonan pembiayaan.

Anggota/calon anggota mengajukan permohonan/proposal secara tertulis kepada KSPS. Persyaratan formal yang menyangkut legalitas calon peminjam harus dipenuhi seperti :

- a. Mengisi surat permohonan pembiayaan.
- b. Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Suami Istri.
- c. Foto copy KK (Kartu Keluarga).
- d. Foto copy BPKB dan STNK ataupun sertifikat rumah tanah bangunan.
- e. Foto Copy rekening listrik/telepon.
- f. Faktur/kwitansi pembelian bermaterai.
- g. Bersedia hadir bersama suami atau istri pada saat realisasi pembiayaan.
- h. Mampu membayar angsuran.
- i. Nilai jaminan harus 70% di atas pokok pembiayaan.

2. Analisa pengajuan pembiayaan

Setelah berkas-berkas permohonan pembiayaan masuk selanjutnya dianalisa oleh bagian pembiayaan, Proses ini merupakan proses yang paling penting bagi pihak KSPS, untuk memastikan keamanan dana yang diberikan serta meminimalisir risiko yang mungkin terjadi di waktu yang akan datang, analisa tersebut menggunakan prinsip 5C (*Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition*):

a) *Character*

Dalam melakukan analisis mengenai watak atau karakter berkaitan dengan integritas dari calon anggota. Integritas ini sangat menentukan kemauan membayar kembali anggota atas pembiayaan yang telah dinikmatinya.

Penilaian terhadap itikad baik anggota untuk memenuhi kewajibannya memang agak sukar untuk dilaksanakan, khususnya terhadap calon anggota yang baru dikenal oleh Koperasi penilaian lebih mudah jika telah terjalin hubungan antara koperasi dengan calon anggota atau dapat dicarikan dari informasi yang mendukung, baik dari kalangan koperasi maupun dari kalangan bisnis.¹⁸

Analisa karakter dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar calon peminjam.
- (2) Melihat reputasi kerja.

b) *Capital*

Capital adalah kondisi kekayaan yang dimiliki oleh usaha yang dikelola oleh anggota / calon anggota. Analisa ini bertujuan untuk melihat kekayaan anggota/calon anggota. Hal ini dilakukan sebagai penguat bahwa calon anggota tidak hanya mengandalkan dana pembiayaan tapi masih memiliki kekayaan lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Kekayaan anggota yang dimaksud berupa asset tanah dan bangunan, tempat usaha, barang berharga (mobil, sepeda motor) dan peralatan kerja.

Besarnya kemampuan nasabah dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang dimilikinya. Semakin besar perusahaan yang dimiliki oleh calon anggota, semakin mudah memperoleh data tentang modal sendiri. Perusahaan-perusahaan kecil umumnya

¹⁸ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm.

tidak mempunyai laporan keuangan yang dapat dianalisis oleh koperasi.¹⁹

Sektor UMKM masih banyak yang belum mempunyai laporan keuangan, sehingga Credit Officer harus melakukan dialog, wawancara, dan kunjungan ke perusahaan calon anggota untuk menyusun sendiri perkiraan laporan keuangan sehingga diperoleh informasi tentang modal sendiri yang bisa digunakan untuk membiayai proyek disamping pembiayaan yang akan diberikan oleh koperasi.

c) *Capacity*

Capacity adalah analisis untuk mengetahui kemampuan anggota dalam membayar angsuran. Pendapatan yang meningkat diharapkan agar anggota mampu mengembalikan jumlah pembiayaan. Analisa ini dapat dilakukan dengan cara:

- (1) Melihat laporan keuangan calon anggota (Pendapatan dan Pengeluaran).
- (2) Melihat banyaknya kewajiban yang ditanggung.

Karena masih banyaknya sektor UMKM yang belum mempunyai laporan keuangan sehingga perlu adanya unsur kepercayaan dan kejujuran yang kuat antara kedua belah pihak

d) *Condition*

Pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon anggota. Analisa ini bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian calon anggota. Untuk melihat apakah usaha calon anggota masih bisa terus berkembang atau justru akan mengalami penurunan. Untuk memastikan usaha yang dilakukan oleh calon anggota sesuai dengan syariah, sehingga bisa sebagai bahan pertimbangan oleh KSPS Minna Mandiri untuk menyalurkan pembiayaan untuk sektor UMKM.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 93

Dalam rangka proyeksi pemberian pembiayaan, kondisi-kondisi perekonomian yang harus dianalisis antara lain meliputi:²⁰

- (1) Kondisi dari sektor industri dimana proyek akan dibangun.
- (2) Peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.
- (3) Kondisi perekonomian secara nasional, regional dan global.
- (4) Kemudahan untuk memperoleh sumber daya (bahan baku, tenaga kerja)
- (5) Tingkat bunga kredit yang berlaku.
- (6) Dan sebagainya.

e) *Collateral*

collateral adalah analisa yang digunakan untuk melihat nilai jaminan yang diberikan calon anggota baik secara fisik maupun non fisik. Nilai jaminan minimal 70% dari jumlah pembiayaan. Jaminan ini berguna untuk mem *back up* jika dalam perjalanan angsuran anggota tidak bisa memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah (Qiradh)*. Pada angka 7 dinyatakan bahwa pada prinsipnya, dalam pembiayaan *Mudharabah* tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, Lembaga Keuangan Syari'ah dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad.²¹

Di KSPS Minna Mandiri Jaminan/Agunan yang biasa digunakan berupa:

- 2) Jaminan BPKB sepeda montor
- 3) Jaminan BPKB Mobil.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 94

²¹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 07/Dsn-Mui/Iv/2000, Tentang *Pembiayaan Mudharabah*, 2000, hlm. 3

- 4) Sertifikat rumah tanah bangunan dan bersedia memakai bagi hasil notaries bila pembiayaan di atas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)
- 5) Peminjam bersedia menandatangani surat kuasa menjadi jaminan apabila terjadi wanprestasi terhadap koperasi.

3. Persetujuan Pengelola dan Pengurus

Bila seluruh proses analisa telah selesai dilakukan, maka dokumen yang berisi pengajuan pembiayaan tersebut diserahkan kepada manajer dan pengurus untuk mendapatkan persetujuan setelah berdiskusi dengan bagian pembiayaan, untuk persetujuan dilakukan secara berjenjang tergantung nilai pengajuan pembiayaan yang diajukan oleh calon peminjam.

Jika nilai pengajuan kurang dari Rp. 5,000,000,- maka cukup manajer saja yang menyetujui permohonan pembiayaan tersebut, jika nilai pengajuan pembiayaan di antara Rp. 5,000,000,- sampai dengan Rp. 50,000,000,- maka selain manajer harus ada salah satu pengurus untuk menyetujui permohonan pembiayaan tersebut dan jika nilai pengajuan pembiayaan di atas Rp. 50.000.000,- maka selain manajer perlu semua pengurus untuk menyetujui permohonan pembiayaan tersebut.

4. Proses Realisasi Dana

Setelah pengajuan permohonan tersebut mendapatkan persetujuan dari manajer dan pengurus, maka bagian pembiayaan mengajukan kepada kasir untuk mencairkan permohonan pembiayaan tersebut setelah melalui proses akad dan notaris. Dan jika permohonan pembiayaan tersebut ditolak maka bagian pembiayaan memberitahukan kepada pemohon bahwa pengajuannya ditolak.

5. Proses pengontrolan

Setelah proses pencairan dilakukan, bagian kasir meneliti berkas-berkas transaksi sebagai kontrol barangkali terjadi kesalahan

dalam penulisan maupun percetakan atau jika didapati terjadi ketidaksesuaian antara kwitansi dengan fakta yang terjadi.

Setelah pembiayaan *Mudharabah* disetujui dan dicairkan oleh kasir dan diserahkan kepada peminjam, pihak KSPS Minna Mandiri tidak begitu saja melepaskan anggota tersebut dan menunggu anggota membayar kewajibannya, akan tetapi pihak KSPS Minna Mandiri masih melakukan pengawasan minimal 1 (satu) bulan sekali terhadap usaha anggota tersebut untuk melihat kinerjanya.

Koperasi Syariah berhak melakukan pengawasan terhadap usaha anggota, namun tidak berhak membatasi tindakan pengelola usaha dalam menjalankan usahanya, kecuali sebatas perjanjian usaha yang telah ditetapkan atau yang telah menyimpang dari aturan syariah.²² jika terjadi masalah terhadap anggota tersebut bisa langsung dilaporkan kepada pihak KSPS Minna Mandiri dan bisa didiskusikan serta dicari solusinya bersama.

Para pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di wilayah kabupaten Pati khususnya di karesidenan Juwana yang membutuhkan modal secara bertahap sudah banyak yang mengetahui tentang pembiayaan berbasis syariah dan mencoba beralih ke pembiayaan tersebut, tetapi karena kurangnya pengetahuan tentang Produk-produk pembiayaan dengan prinsip syariah menimbulkan kesalah pahaman akan anggapan bahwa semua produk pembiayaan syariah memakai prinsip bagi hasil. Padahal masih ada produk pembiayaan yang memakai prinsip Jual-beli dan sewa.

Ada beberapa manfaat dari peningkatan presentase pembiayaan melalui pola *Mudharabah*, di antaranya akan menggairahkan sektor Rill termasuk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang disertai pembukaan lapangan kerja baru. Akibatnya tingkat pengangguran akan dapat dikurangi dan pendapatan masyarakat akan bertambah. Hal ini menunjukkan sebuah kenyataan bahwa Lembaga Keuangan Syariah akan

²² Nur Syamsudin Buchori, *Op. Cit.*, hlm. 40

semakin meningkat dan meneguhkan eksistensinya dalam percaturan ekonomi dewasa ini.²³

Dari persepsi masyarakat yang menganggap bahwa pembiayaan berbasis syariah adalah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, seharusnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) dapat menjadi produk unggulan di KSPS Minna Mandiri untuk memberikan pembiayaan pada sektor UMKM. Tetapi pada kenyataannya penyaluran pembiayaan dengan akad *Mudharabah* untuk sektor UMKM masih kurang maksimal, hal ini bisa dilihat dari jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh KSPS Minna Mandiri pada tahun 2015.

Dari data Tabel 4.1 menunjukkan bahwa pembiayaan *Mudharabah* jauh lebih rendah dari pada pembiayaan *murabahah*, Pembiayaan *Mudharabah* seakan-akan produk yang kurang diminati oleh KSPS Minna Mandiri, yang membuat mereka lebih memilih *Murabahah* sebagai produk yang paling banyak menghasilkan bagi koperasi. Ini tidak terlepas dari besarnya risiko pada pembiayaan *Mudharabah*, sementara *Murabahah* cenderung memiliki risiko yang jauh lebih kecil daripada pembiayaan *Mudharabah*.

Pada dasarnya risiko yang besar harus diperhitungkan oleh KSPS Minna Mandiri untuk menjaga kesehatannya, tapi bukan berarti menghindari produk yang berisiko tinggi tersebut, melainkan dengan melakukan terobosan yang bisa menghindari atau paling tidak meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Keadaan dunia usaha yang tidak menentu dan susah diprediksi dan belum lagi kurangnya sumber daya manusia yang berkompeten dalam menjalankan sebuah usaha membuat risiko pemberian kredit modal kerja untuk sektor UMKM menjadi sangat besar.

Jadi kesimpulannya dalam perjalanan usahanya, KSPS Minna Mandiri belum bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam menyalurkan pembiayaan *Mudharabah* untuk mendukung kemajuan

²³ Zainudin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 76

sektor riil, khususnya untuk pemberdayaan UMKM. Hal ini terjadi karena pembiayaan yang diberikan didominasi oleh pembiayaan non bagi hasil (*murabahah* dan *Bai Bitsaman Ajil*).

2. Analisis Faktor-faktor Penghambat Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana.

Memperhatikan laju ekspansi di Lembaga Keuangan Syariah dalam tahun-tahun terakhir ini telah menunjukkan kelangsungan dan kelayakan system operasi keuangan tanpa berdasarkan bunga. Hal ini tentu mengejutkan siapa saja yang percaya bahwa bank dan system keuangan tidak akan dapat beroperasi dalam suatu ekonomi modern tanpa bergantung pada mekanisme tingkat bunga.

Pembiayaan dengan skema bagi hasil (*Mudharabah*) adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah kepada pihak lain untuk sesuatu yang produktif. Hadirnya lembaga keuangan syari'ah dengan konsep bagi hasilnya diharapkan bisa memberikan kontribusi yang signifikan bagi sektor UMKM. Keinginan para pelaku usaha sektor UMKM akan tambahan modal untuk meningkatkan jumlah dan kualitas produksinya seharusnya dapat dipenuhi oleh para praktisi lembaga keuangan syari'ah.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan adanya pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pembiayaan benar-benar terwujud sehingga pembiayaan yang diberikan dapat mengenai sasarannya dan terjaminnya pengembalian pembiayaan tersebut tepat waktunya sesuai dengan akad perjanjian dan agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.

Jika terjadi pembiayaan bermasalah atau Tidak kembalinya pembiayaan yang diberikan oleh KSPS Minna Mandiri berarti secara langsung mengancam kelangsungan hidup bagi KSPS Minna Mandiri. Hal tersebut karena penghasilan KSPS yang utama adalah dari bagi hasil dan keuntungan dari jual beli (*margin*) yang dikenakan terhadap pembiayaan

yang diberikannya. Jangan dilupakan bahwa dana pembiayaan yang diberikan tersebut sebagian berasal dari simpanan masyarakat baik yang berbentuk simpanan biasa maupun simpanan berjangka sebagai mitra KSPS Minna Mandiri yang tertarik menyimpannya karena antara lain diberikan bagi hasil, yang bagi KSPS Minna Mandiri sendiri merupakan biaya yang harus dikeluarkan.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat atau kurang maksimalnya penyaluran pembiayaan *Mudharabah* untuk Pemberdayaan sektor UMKM pada KSPS Minna Mandiri, adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) yang diberlakukan oleh KSPS Minna Mandiri. Prinsip ini membuat KSPS Minna Mandiri melakukan kegiatan usaha menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat bertindak secara hati-hati, cermat, teliti dan bijaksana guna meminimalisir kemungkinan risiko yang kesemuanya adalah dalam rangka memberikan perlindungan terhadap dana masyarakat yang dipercayakan kepada KSPS Minna Mandiri, terlebih pada produk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*) yang bisa digunakan oleh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam mengatasi permasalahan modal bagi usahanya memiliki resiko yang tinggi yaitu: *Side streaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak, Lalai dan kesalahan yang disengaja dan Penyembunyian keuntungan oleh anggota bila anggotanya tidak jujur.²⁴

Wujud kehati-hatian KSPS Minna Mandiri dikenal dengan prinsip 5C. Analisis tersebut dipergunakan oleh lembaga keuangan konvensional maupun lembaga keuangan syari'ah sebelum kredit dikucurkan, sehingga memberikan keyakinan kepada KSPS bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit bank cukup layak (*feasible*).²⁵

²⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 97-98

²⁵ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2003, hlm. 91.

Dari Prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh KSPS Minna Mandiri telah memunculkan *collateral oriented* (berorientasi pada agunan). Bagi usaha mikro kecil khususnya, kewajiban adanya jaminan tersebut tentu akan sangat memberatkan, hal tersebut dapat dipahami mengingat usaha mikro kecil berdiri dengan modal yang tidak besar dan terbatas, bahkan hanya berbekal keahlian dan keterampilan serta tekad yang besar karena melihat adanya peluang untuk berkembang.

- 2) kesadaran hukum dan budaya masyarakat (budaya hukum), yaitu bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) kurang menyadari pentingnya menjadi unit usaha yang *bankable*. Usaha yang *bankable* disini adalah usaha yang layak untuk dibiayai. Beberapa kriteria untuk menjadi usaha yang *bankable* antara lain usaha tersebut berbadan hukum, memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), memiliki pencatatan keuangan yang baik (termasuk di dalamnya *invoice*, tagihan, kwitansi, serta semua kertas atau dokumen yang berhubungan dengan usaha), serta memiliki aset (bisa berupa mesin, kendaraan, tanah). Peneliti menemukan bahwa untuk menjadi usaha yang *bankable*, kesadaran tersebut masih sangat minim di masyarakat sekitar Juwana khususnya para pelaku disektor UMKM. Hal inilah yang kemudian membuat KSPS Minna Mandiri tidak secara langsung memberikan pembiayaan *Mudharabah* kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Selain itu nilai-nilai Islam seperti keadilan (*justice*), persamaan (*equality*), kebenaran (*truth*), kepercayaan (*trust*), kebaikan (*kindness*), kejujuran (*honesty*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) yang sering disebut dalam literatur dan seminar-seminar ekonomi Islam, dalam kenyataan masih kurang berjalan dengan baik. Dari beberapa nilai-nilai dalam islam tersebut yang paling penting adalah faktor kejujuran yang juga menjadi penghambat. Pada dasarnya hanya *mudharib* (pengelola usaha) saja yang mengetahui secara pasti kondisi usahanya. Inilah yang kemudian menimbulkan suatu kondisi yang disebut dengan *asymmetric information*, yaitu kondisi dimana salah satu pihak menguasai informasi

lebih baik dibandingkan dengan pihak lainnya, atau salah satu pihak tidak memiliki informasi yang sama dengan pihak lainnya.²⁶

Sedangkan KSPS Minna Mandiri sepenuhnya mempercayakan pengelolaan dananya kepada *mudharib*, termasuk mempercayakan laporan keuntungan ataupun laporan kerugian. Bila *mudharib* menjunjung tinggi nilai kejujuran, maka *mudharib* tidak melakukan manipulasi data keuangan. Kemungkinan terjadinya *asymmetric information* inilah yang kemudian menjadikan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang seharusnya menjadi produk unggulan pada Lembaga Keuangan Syariah seperti KSPS Minna Mandiri saat ini hanya merupakan sebagian kecil saja dari seluruh pembiayaan yang ada.

- 3) Sumber daya insani (SDI) juga menjadi hambatan tersendiri dari pihak KSPS Minna Mandiri. Karena pengelola KSPS Minna Mandiri yang mempunyai latar belakang pendidikan Ekonomi Islam baru 3 orang sehingga menyulitkan bagi setiap pengelola KSPS Minna Mandiri untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara profesional, karena belum semuanya pengelola KSPS Minna Mandiri mendapatkan pelatihan dan pengetahuan tentang Ekonomi Islam secara formal.

Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat menimbulkan persepsi dari masyarakat yang menganggap tidak ada bedanya antara margin keuntungan maupun bagi hasil dalam Lembaga Keuangan Syariah dengan bunga pada Lembaga Keuangan konvensional. Akibatnya masyarakat masih meragukan kemurnian Lembaga Keuangan Syariah sehingga mereka tetap menggunakan jasa Lembaga Keuangan konvensional dan enggan beralih pada Lembaga Keuangan Syariah. Kondisi ini merupakan salah satu hambatan bagi perkembangan KSPS Minna Mandiri.

²⁶ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam, Suatu Kajian Kontemporer*, Gema Insani Press, Jakarta, 2001, hlm. 83

Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan mengapa *Mudharabah* bukanlah produk yang utama saat ini di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana. Sebenarnya masalah ini bisa diminimalisir atau bahkan dihilangkan, kalau ada keinginan dan perilaku yang dilandasi oleh kejujuran dan tanggung jawab diantara kedua belah pihak. Serta dari pihak KSPS Minna Mandiri juga memberikan pelatihan tentang ekonomi syariah kepada para pengelolanya sehingga masing-masing pengelola dapat mensosialisasikan tentang produk-produk KSPS Minna Mandiri dengan lebih baik sehingga tidak ada keraguan lagi di kalangan masyarakat. Hambatan-hambatan tersebutlah yang menyebabkan mengapa *Mudharabah* bukanlah produk yang populer di Lembaga Keuangan Syariah saat ini.

Sebagai lembaga keuangan mikro syariah, KSPS Minna Mandiri seharusnya menjadi penopang dunia usaha terutama UMKM dalam meningkatkan usahanya dengan memberikan pembiayaan yang menggunakan prinsip bagi hasil. Sektor UMKM bukan untuk ditakuti bagi dunia pembiayaan melainkan sektor yang harus didukung.

3. Analisis Solusi Penghambat Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pemberdayaan UMKM di KSPS Minna Mandiri Pusat Juwana

Untuk melakukan pemberdayaan yang komprehensif maka kita perlu memahami karakteristik ,sehingga dengan menegetahui karakteristik maka dapat dilakukan diagnose untuk menemukan solusi permasalahan. Maka semua lembaga Keuangan Syariah dalam memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah tentunya memiliki banyak permasalahan yang telah dihadapi dan merujuk Permasalahan yang dihadapi oleh KSPS Minna Mandiri diatas adapun solusi permasalahan yang menghambat proses Implementasi Pembiayaan *Mudharabah* dalam pemberdaayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagi calon anggota/anggota yang tidak punya jaminan pihak KSPS Minna Mandiri menyarankan memulai usaha disektor mikro dulu

dengan modal yang sedikit sehingga jika mengajukan pembiayaan di bawah Rp. 1.000.000,- maka tidak perlu agunan/jaminan sebagai syarat dan insyaallah pembiayaan tersebut akan cepat diberikan. Tapi solusi ini masih kurang efektif jika dana yang dibutuhkan memang besar.

- 2) Bagi calon anggota di sektor UMKM yang masih belum melakukan pencatatan maupun pembukuan terhadap transaksinya maka pihak KSPS akan berdialog dan mewawancarai anggota/calon anggota serta mendatangi tempat usaha tersebut, sehingga dari pihak KSPS Minna Mandiri dapat menganalisis kelayakan anggota/calon anggota tersebut, sehingga pihak KSPS Minna Mandiri dapat memperkirakan apakah anggota/calon anggota tersebut bisa diberi pembiayaan atau tidak, tapi menurut pengalaman yang bisa diberi pembiayaan dengan metode tersebut hanya anggota yang sudah terpercaya, untuk anggota/calon anggota yang baru kenal pihak KSPS lebih Hati-hati.

Di samping itu pihak KSPS juga memberikan pengarahan kepada mereka para anggota yang masih belum melakukan pembukuan terhadap transaksinya agar mereka menyadari pentingnya melakukan pembukuan pada sebuah usaha.

- 3) Penambahan pelatihan ataupun seminar-seminar untuk menunjang Sumber Daya Insani (SDI) yang profesional.

Penambahan pelatihan ataupun seminar-seminar tentang lembaga keuangan syariah untuk menunjang sumber daya Insani baik dari pengelola sendiri ataupun dari anggota. selain hal diatas untuk penguatan kapasitas SDI perlunya pendampungan dan kegiatan secara berkala dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait diantaranya adalah Dinas koperasi, Perguruan tinggi dan lain-lain. selain itu perlunya pendampingan kapasitas individu, dan kelompok menanamkan nilai-nilai religius, tata pembukuan, pembinaan keluarga, manajemen diri dan lain sebagainya yang berkaitan dengan hal tersebut.

Dengan pengetahuan yang cukup tentang lembaga keuangan syariah dan prinsip-prinsipnya maka semua pengelola akan siap dalam melakukan sosialisasi terhadap masyarakat dan para anggotanya sehingga meminimalkan kesalahpahaman di masyarakat tentang produk-produk di KSPS Minna Mandiri.

